

BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 5 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PERHUBUNGAN DARAT DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

Menimbang:

- a. bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah dari hasil retribusi daerah dan retribusi perhubungan darat merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa keberadaan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu yang menyangkut retribusi di bidang perhubungan dipandang perlu untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi dewasa ini;
- c. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan perhubungan darat di Kabupaten Indramayu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perhubungan Darat, maka dipandang perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perhubungan Darat di Kabupaten Indramayu;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4052);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 6. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri D.11);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 Seri D.12);

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D.1);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perhubungan Darat di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2005);

Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

DAN

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG RETRIBUSI PERHUBUNGAN DARAT DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- 2. Bupati adalah Bupati Indramayu;
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 4. Instansi adalah Instansi Perhubungan Kabupaten Indramayu.
- 5. Kepala adalah Kepala Instansi Perhubungan Kabupaten Indramayu.
- 6. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
- 7. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan barang, prasarana,sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 8. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan retribusi.
- 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
- 10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yaang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

- 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- 12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kekurang pembayaran retribusi karena kredit retribusi kurang besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

B A B II RETRIBUSI Bagian Pertama

Nama, Subyek, Obyek, dan Penggolongan Retribusi

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan izin penyelenggaraan perhubungan darat.
- (2) Subyek adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki, menguasai, menyelenggarakan perhubungan darat.
- (3) Obyek adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.
- (4) Penggolongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (5) Penggolongan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini meliputi;
 - A. Golongan Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - 1. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum;
 - 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotot;
 - 3. Retribusi Angkutan Hasil Alam;
 - 4. Retribusi Lintas Jalan.
 - B. Golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - 1. Retribusi Terminal;
 - 2. Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Terminal;
 - 3. Retribusi Parkir di Luar Badan Jalan.
 - C. Golongan Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - 1. Retribusi Izin Trayek;
 - 2. Retribusi Izin Naik Turun Barang;
 - 3. Retribusi Izin Insidentil;
 - 4. Retribusi Izin Pengusaha Angkutan;

Bagian Kedua

Prinsip-prinsip Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur dari tingkat pelayanan jasa yang diberikan, pemakaian bahan, penggunaan peralatan dan atau prasarana pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan barang, prasarana, sarana fasilitas tertentu yang melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Prinsip Tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan subyek retribusi dan aspek keadilan.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 5

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan Jasa Kepelabuhanan digolongkan sebagai retribusi jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Pemungutan retribusi diawali dengan pengisian SPTRD.
- (4) Atas dasar data dari SPTRD dilakukan perhitungan besarnya retribusi.
- (5) Retribusi ditetapkan dengan SKRD.
- (6) Berdasarkan SKRD retribusi terhutang ditagihkan kepada Wajib Retribusi.
- (7) Hasil penerimaan retribusi disetor kepada Kas Daerah.
- (8) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan kepada Bupati.
- (9) Pengaturan lebih lanjut mengenai formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Sanksi Administrasi

Pasal 7

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Keenam

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasasan Retribusi

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanki Administrasi dan Pembatalan

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retrtibusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2),(3) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD ditetapkan, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

Bagian Kesembilan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan retribusi secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya, harus sudah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB oleh Bupati.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat dibayarkan paling lama 2 (dua) bbulan sejak tanggal ditetapkannya SKRDLB.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dapat langsung diperhitungkan dalam hal Wajib Retribusi

- mempunyai hutang dan sanksi administrasi berupa bunga yang telah ditetapkan dengan STRD.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan kelebihan, maka kelebihan pembayaran diperhitungkan pada retribusi berikutnya.

Pasal 12

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi.
- (2) Atas Perhitungan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini di terbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kesepuluh **Kedaluwarsa Retribusi**

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan Penagiahn Retribusi Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagiahan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan tentang utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kesebelas

Penghapusan Piutang Retribusi Karena Kedaluwarsa

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRDLB dan SKRDKB, yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. Wajib retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan kewajiaban retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan pemeriksaan setempat Kepada Wajib Retribusi, Sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat di tagih lagi.
- (3) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) pasal ini,atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi oleh instansi.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, setiap akhir tahun takwim Instansi dapat membuat Daftar Penghapusan Piutang untuk setiap jenis retribusi.
- (5) Instansi menyampaikan usul penghapusan Piutang Retribusi kepada Bupati setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri Daftar Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini.

- (6) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa .
- (7) Tata cara penghapusan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- (1) Struktur dan besarnya tarip retribusi ditetapkan berdasarkan jenis retribusi.
- (2) Besarnya retribusi untuk setiap jenis retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PERIJINAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	RETRIBUSI JASA UMUM: 1. Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum a. Sepeda motor b. Sedan,jeep dan sejenisnya c. Bus,truk box dan sejenisnya d. Truk gandengan,container 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor: a. Uji Berkala Pertama:	Rp. 500,00 Rp. 1.000,00 Rp. 1.500,00 Rp. 2.000,00	
	 (1) mobil barang,mobil bus, Kendaraan khusus, Traktor head. (2) mobilpenumpang,kendaraan umum,kereta gandengan 	Rp. 25.000,00	
	dan kereta tempelan b. Uji berkala selanjutnya : (1) mobil barang, mobil bus, Kendaraan khusus,traktor	Rp. 20.000,00	
	head (2) Mobil penumpang, Kendaraan umum,kereta gandengan dan kereta	Rp. 20.000,00	
	tempelan	Rp. 17.000,00	
	(3) Tanda uji	Rp. 4.000,00	
	(4) Buku uji (5) Penggantian buku hilang (6) Penggantian Tanda uji	Rp. 5.000,00 Rp. 15.000,00	
	hilang (7) Numpang uji mutasi masuk	Rp. 20.000,00	
	mutasi keluar (8) Robah bentuk dan status c. Penilaian Kondisi Teknis kendaraan:	Rp. 25.000,00 Rp. 25.000,00	
	(1) Kendaraan roda empat; (2) Kendaraan roda dua	Rp. 25.000,00	
	(sepeda motor).	Rp. 15.000,00	

	NO	JENIS PERIJINAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
3. Retribusi Angkutan hasii alam :		Angkutan galian c, non galian c, tambang dan migas: a. s/d 1000 kg; b. 1.001 s/d 2.000 kg c. 2.001 s/d 3.500 kg d. 3.501 s/d 5.000 kg 4. Retribusi Lintas Jalan untuk Angkutan barang yang melebih Kelas jalan yang ditentukan: a. 1.000 – 2000 kg b. 2.001 – 3000 kg c. 3.001 – 5.000 kg d. 5.000 kg ke atas RETRIBUSI JASA USAHA 1. Retribusi Terminal. Untuk kendaraan penumpang Umum setiap kali masuk: a. Bus; b. Non Bus; c. Angkot/Angdes; d. Bus menginap. 2. Retribusi Pemanfaatan fasilitas Terminal: a. Los m2/hari; b. Kios m2/hari; c. Kamar Kecil Mandi; d. Kamar Kecil Kakus. 3. Retribusi Parkir di luar Badan Jalan: a. Sedan, jeep dan sejenisnya; (1) 2 (dua) jam pertama; (2) 2 (dua) jam berikutnya. b. Bus, truk dan sejenisnya: (1) 2 (dua) jam pertama; (2) 2 (dua) jam berikutnya. c. Truk gandengan (1) 2 (dua) jam pertama (2) 2 (dua) jam berikutnya d. Sepeda Motor (1) 2 (dua) jam pertama;	Rp. 2.000,00 Rp. 2.500,00 Rp. 3.000,00 Rp. 1.000,00 Rp. 2.500,00 Rp. 2.500,00 Rp. 10.000,00 Rp. 500,00 Rp. 500,00 Rp. 400,00 Rp. 400,00 Rp. 1.000,00 Rp. 500,00 Rp. 500,00 Rp. 500,00 Rp. 500,00 Rp. 1.000,00 Rp. 500,00 Rp. 500,00 Rp. 1.500,00 Rp. 500,00 Rp. 500,00 Rp. 500,00 Rp. 500,00 Rp. 500,00 Rp. 500,00	

III.	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU:		
111.	1. Retribusi Izin Trayek		
	A. Penerbitan SKKP (Surat		
	Keputusan Kartu Pengawasan):		
	(1) Kendaraan dengan		
	Kapasitas tempat duduk		
	Tidak lebih dari 9 orang;	Rp. 90.000,00	
	(2) Kendaraan dengan		
	Kapasitas tempat duduk 10		
	s/d 23 orang;	Rp. 135.000,00	
	(3) Kendaraan dengan	, p. 2001000,	
	Kapasitas tempat duduk 24		
	s/d 52 orang.	Rp. 150.000,00	
	B. Register Kartu Pengawasan	,	
	Ulang (KPU):		
	(1) Kendaraan dengan		
	Kapasitas tempat duduk		
	Tidak lebih dari 9 orang;	Rp. 45.000,00	
	(2) Kendaraan dengan		
	Kapasitas tempat duduk		
	10 s/d 23 orang;	Rp. 55.000,00	
	(3) Kendaraan dengan		
	Kapasitas tempat duduk		
	24 s/d 52 orang.	Rp. 85.000,00	
	2. Retribusi Izin Naik Turun Barang:		
	A. Izin untuk 1 (satu) kali naik		
	Turun Barang :		
	(1) Pick Up dan sejenisnya: - Daya angkut s/d 750kg	Rp. 1.500,00	
	(2) Truk dan sejenisnya:	кр. 1.500,00	
	- Daya angkut		
	751kg s/d 8.000kg.	Rp. 2.000,00	
	- Daya angkut 8.001kg	,	
	s/d 12.000.	Rp. 2.500,00	
	 Daya angkutan diatas 		
	12.000kg.	Rp.3.500,00	
	B. Izin Terusan :		
	(1) Pick Up dan sejenisnya :		
	- Daya angkut s/d 750 kg	Rp. 8.800,00	
	(2) Truk dan sejenisnya :		
	- Daya angkut 751kg s/d	Do 10 000 00	
	8.000 kg; - Daya angkut 8.001kg	Rp. 10.000,00	
	s/d 12.000kg.	Rp. 15.000,00	
	- Daya angkut diatas	1.51. 151000,00	
	12.000kg.	Rp.15.000,00	
	3. Retribusi Izin Insidentil	Rp.15.000,00	
	4. Retribusi Izin Pengusaha	, ,	
	Angkutan.	Rp. 15.000,00	

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali dari jumlah retribusi yang terutang.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

BAB V

PENYIDIKAN

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retibusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Rretribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 18

Ijin-ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan berlakku sampai habis masa berlakunya, serta harus disesuaikan dengan Perturan Daerah ini.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Maka Peraturan Daerah Kabupaten Daaerah Tigkat II Indramayu :

- 1. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Trayek;
- 2. Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum;
- 3. Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu;
- Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sebagaimana telah diubah Pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2004;
- 5. Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Dispensasi Bongkar Muat Barang;
- 6. Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Dispensasi Pemakai Jalan;
- 7. Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Perparkiran. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 4 -Maret - 2005

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan

Keputusan:

Nomor : 188.342/01/KEP/DPRD/2005

Tanggal : 4 - Maret - 2005

Diundangkan di Indramayu pada tanggal 10 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

HERRY SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 5 TAHUN 2005

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 11 TAHUN 2007 TANGGAL : 10 - 10 - 2007

TENTANG: RETRIBUSI ATAS JASA KEPELABUHANAN

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PEMANDUAN

NO	JENIS JASA	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI Indramayu - Kapal Niaga - Kapal Bukan Niaga	Rp. 35.000,00 Rp. 10.000,00	Per GT / Kunjungan Per GT / Kunjungan
	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI Indramayu - Tarif Pokok - Tarif Tambahan	US \$ 35,00 US \$ 0,015	Per GT / Kunjungan Per GT / Kunjungan

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 11 TAHUN 2007 TANGGAL : 10 - 10 - 2007

TENTANG: RETRIBUSI ATAS JASA KEPELABUHANAN

WAKTU PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERMINTAAN PANDU

SEBELUM PEMANDUAN DAN PEMBATALAN PELAYAN PEMANDUAN

PERAIRAN	MINIMAL WAKTU PERMINTAAN / PEMBATALAN					
WAJIB PANDU	KAPAI	_ TIBA	KAPAL I	KELUAR	GERAKAN TE	ERSENDIRI
INDRAMAYU	10 JAM	2 JAM	6 JAM	2 JAM	6 JAM	2 JAM

JUMLAH JAM RATA-RATA KAPAL TUNDA BERANGKAT DAN KEMBALI KEPANGKALAN

PERAIRAN WAJIB PANDU	LOKASI PENUNDAAN	JUMLAH RATA-RATA BERANGKAT DAN KEMBALI DARI/KE PANGKALAN (MENIT)	KET
INDRAMAYU	INDRAMAYU	2 X 60 Menit	Arah Utara
		2 x 75 Menit	Arah Timur
		2 x 60 Menit	Arah Selatan
		2 x 60 Menit	Arah Barat

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 11 TAHUN 2007 TANGGAL : 10 - 10 - 2007

TENTANG: RETRIBUSI ATAS JASA KEPELABUHANAN

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUNDAAN UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

DI PERAIRAN WAJIB PANDU

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Kapal s/d 3.500 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	120.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
2.	Kapal 3.501 s/d 8.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	300.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
3.	Kapal 8.001 s/d 14.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	475.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
4.	Kapal 14.001 s/d 18.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	625.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
5.	Kapal 18.001 s/d 26.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.000.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
6.	Kapal 26.001 s/d 40.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.000.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
7.	Kapal 40.001 s/d 75.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.000.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
8.	Kapal diatas 75.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.350.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 11 TAHUN 2007 TANGGAL : 10 - 10 - 2007

TENTANG: RETRIBUSI ATAS JASA KEPELABUHANAN

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUNDAAN UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI

DI PERAIRAN WAJIB PANDU

NO	URAIAN	TARIF (US \$)	KETERANGAN
1.	Kapal s/d 3.500 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	145,00 0,004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
2.	Kapal 3.501 s/d 8.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	375,00 0.004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
3.	Kapal 8.001 s/d 14.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	570,00 0.004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
4.	Kapal 14.001 s/d 18.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	770,00 0.004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
5.	Kapal 18.001 s/d 26.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.220,00 0.004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
6.	Kapal 26.001 s/d 40.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.220,00 0.004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
7.	Kapal 40.001 s/d 75.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.300,00 0.002	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
8.	Kapal diatas 75.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.700,00 0.002	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 11 TAHUN 2007 TANGGAL : 10 - 10 - 2007

TENTANG: RETRIBUSI ATAS JASA KEPELABUHANAN

TARIF DASAR PEMBERIAN IZIN DAN FASILITAS KEPELABUHANAN LAINNYA

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Izin Pengoperasian Pelsus	Rp. 10.000.000,-	Berkas
2.	Izin Reklamasi / Pengurugan a. s/d 5.000 m ² b. s/d 10.000 m ² c. s/d 15.000 m ² d. s/d 20.000 m ²	Rp. 2.500.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 7.500.000,- Rp. 10.000.000,-	Paket / Berkas Paket / Berkas Paket / Berkas Paket / Berkas
3.	Izin Keruk Kerja/ Pengerukan a. s/d 5.000 m ² b. s/d 10.000 m ² c. s/d 15.000 m ² d. s/d 20.000 m ²	Rp. 2.500.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 7.500.000,- Rp. 10.000.000,-	Paket / Berkas Paket / Berkas Paket / Berkas Paket / Berkas
4.	Izin Salvage	Rp. 10.000.000,-	Berkas
5.	Izin PBA (Izin Pekerjaan Bawah Air), Pemasangan Instalasi, dll.	Rp. 10.000.000,-	Berkas
6.	Izin Perusahaan Bongkar Muat, Perusahaan Pelayaran, Perusahaan Pelayaran Rakyat, EMKL, JPT (Jasa Pengurusan Transportasi) dan sejenisnya	Rp. 2.500.000,-	Berkas
7.	Sewa Perairan, daratan / daratan hasil reklamasi : a. Perairan b. Daratan / daratan hasil reklamasi	Rp. 500,- Rp. 750,-	M² / Tahun M² / Tahun
8.	Pengawasan barang berbahaya : a. bentuk curah/bulk b. bentuk kemasan /package	Rp. 150,- Rp. 6000,-	Per GT Per GT
9.	Pengukuran Kapal ukuran dibawah 7 GT	Rp. 50.000,-	Per Unit
10.	Pencatatan Kapal ukuran di bawah 7 GT.	Rp. 10.000,-	Per Unit
11.	Penerbitan Pas Kecil Kapal ukuran di bawah 7 GT	Rp. 50.000,-	Per Unit / Tahun

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN